



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA

NOMOR: 03.7/KEP TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENERIMA LAPORAN LAYANAN MASYARAKAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA

Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan peningkatan pelayanan publik serta kelancaran proses penerimaan laporan layanan masyarakat, maka perlu dibentuk Tim Penerima Laporan Layanan Masyarakat di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara tentang Pembentukan Tim Penerima Laporan Layanan Masyarakat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi

- Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 17);
8. Surat Edaran Nomor 0075/K.Bawaslu/HM.00/III/2020 tentang Pelayanan Informasi pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENERIMA LAPORAN LAYANAN MASYARAKAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA
- PERTAMA** : Menunjuk nama-nama yang terlampir dalam Keputusan ini sebagai Tim Penerima Laporan Layanan Masyarakat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara;
- KEDUA** : Susunan Tim Penerima Laporan Layanan Masyarakat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA** : Tim Penerima Laporan Layanan Masyarakat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara dalam melaksanakan tugasnya tidak diberikan honorarium;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ternate
Pada tanggal : 14 Januari 2022

KETUA,



MUKSIN AMRIN, S.H., M.H.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA
NOMOR : 03.7 / KEP TAHUN 2022
TANGGAL : 14 JANUARI 2022

DAFTAR NAMA TIM PENERIMA LAPORAN LAYANAN MASYARAKAT

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Drs. Irwan M.Saleh, M.E.	Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Maluku Utara	Pengarah
2	Drs. Ridwan Umanailo, M.Si.	Kepala Bagian Pengawasan Pemilu dan Humas	Ketua
3	Megawati Baay, S.STP	Sub Koordinator SDM dan Umum	Sekretaris
4	Firdja, S.E.	Sub Koordinator Humas	Anggota
5	Herdandi, S.Sos.	Staf	Anggota
6	Ahmad Syarief, S.H.	Staf	Anggota
7	Muhammad Hanif, S.Kom.	Staf	Anggota
8	Yogi Arif Ramdhanu, S.IP.	Staf	Anggota

KETUA,



MUKSIN AMRIN, S.H., M.H.